

# Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

**Ali Hamdan**  
UNUGIRI

**Email:**  
[alihamdan@unugiri.ac.id](mailto:alihamdan@unugiri.ac.id)

**Burhanatut dyana**  
UNUGIRI

**Email:**  
[burhanatut@unugiri.ac.id](mailto:burhanatut@unugiri.ac.id)

**Refangga Maulidana  
Abdillah**  
UNUGIRI

**Email:**  
[refanggamaulidana1986@gmail.com](mailto:refanggamaulidana1986@gmail.com)

**Abstract:** This article examines the effectiveness of the implementation of circular letter P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 issued by the Ministry of Religion regarding marriage during the wife's iddah period in the KUA of Bojonegoro District. In this circular there is a provision that the husband can remarry another woman if the wife's iddah period is over. If this is related to the provisions on the wife's iddah period, both in Islamic law and positive law, there are no rules that explain the husband's obligation to wait for the wife's iddah period when he wants to carry out a marriage with another woman. So the issuance of this circular letter will certainly have a positive impact and benefits for women who are undergoing the iddah period and will have time to improve their households. However, on the other hand, if these rules are not implemented properly, it is feared that hidden polygamy will occur by the husband. In this case, to dig deeper into this research, the author used a qualitative descriptive method so that the author conducted research directly in the field with several related sources.

**Keywords:** wife's iddah, divorce, ex-husband's marriage regulations in wife's iddah

**Abstraksi:** Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan pernikahan setelah adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Di dalam surat edaran tersebut terdapat ketentuan bahwa suami dapat menikah kembali dengan perempuan lain apabila masa iddah istri selesai. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan masa iddah istri baik dalam hukum islam maupun hukum positif tidak ditemukan aturan yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menunggu masa iddah istri ketika ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain. Sehingga dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut tentunya akan memberikan dampak positif serta kemaslahatan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah serta adanya waktu untuk membenahi rumahtangganya. namun di sisi lain apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka dikhawatirkan akan terjadinya poligami terselubung yang dilakukan oleh suami. Dalam hal ini untuk menggali lebih dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan beberapa sumber-sumber terkait.

**Kata Kunci:** iddah istri, perceraian, edaran pernikahan bekas suami dalam iddah istri

## Pendahuluan

Harapan besar dalam rumah tangga tidak lain adalah untuk menjadikannya keluarga yang tentram dan harmonis, namun tidak mengelak kenyataan bahwa rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya tidak lain adalah adanya problem-problem dalam rumah tangga yang menjadikan terputusnya hubungan perkawinan. Berkahirnya suatu hubungan dalam sebuah perkawinan lebih dikenal dengan cerai hal tersebut tertuang dalam pasal 38 undang-undang perkawinan, sebagaimana terputusnya perkawinan dapat dikarenakan adanya dua sebab yaitu sebab karena kematian dan sebab perceraian berdasarkan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Perceraian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik karena mengakhiri sebuah hubungan perkawinan, namun perceraian dapat dilakukan karena terjadinya masalah yang tidak terselesaikan dan tidak adanya ketentraman di dalamnya sehingga hal tersebut menjadi berbeda yang mana sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan namun tetap dibenci oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam pandangan Wasit Aulawi beliau mengungkapkan bahwa perceraian adalah pintu darurat yang dapat merugikan banyak pihak, salah satunya adalah kepada anak yang nantinya akan menanggung keadaan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya sehingga akan mempengaruhi keberlangsungan dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Berbicara tentang hukum talak, beberapa ahli membagi dua yaitu talak raj'i dan ba'in.<sup>4</sup> Talak raj'i merupakan talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan talak tersebut dapat rujuk kembali selama masa iddah istri belum habis atau selesai. Begitu sebaliknya dengan talak ba'in dimana istri yang di cerai tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad baru kepada istrinya.<sup>5</sup> Selain itu, selama proses talak tersebut terdapat masa iddah bagi istri, yang mana masa iddah ini merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang mendapat talak dari suaminya sehingga selama masa iddah berlangsung wanita tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain dan harus menunggu masa iddah tersebut habis. Sehingga apabila istri masih dalam masa iddah maka istri akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai pasal 152 dalam undang-undang kompilasi hukum islam, namun nafkah tersebut tidak berlaku bagi istri yang melakukan nusyuz.<sup>6</sup>

Dengan melihat ketentuan iddah tersebut, serta menindak lanjuti surat edaran kementerian agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjelaskan bahwa masa iddah tidak hanya pada istri semata, hal tersebut juga berlaku bagi suami agar tidak melaksanakan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.*

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), h. 105.

<sup>3</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 27-28.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 133.

<sup>5</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 70.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 74.

perkawinan dengan perempuan lain selama masa iddah istri belum selesai.<sup>7</sup> Menanggapi surat edaran yang dikeluarkan kementerian tersebut jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam dan beberapa literatur lainnya bahwa tidak ditemukan aturan yang membahas tentang iddah bagi suami namun yang ada hanyalah iddah bagi istri sehingga setelah dilakukan penelusuran, surat edaran tersebut bertujuan menghindari terjadinya poligami terselubung.

Dengan melihat tujuan diterapkannya surat edaran tersebut, maka sudah selayaknya KUA mensosialisasikan surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama dengan baik, shal tersebut selain bertujuan sebagai bentuk menghargai perempuan dalam masa tunggu, hal ini juga berlaku agar para suami benar-benar mempertimbangkan perkawinannya selama masa tunggu tersebut. Selain itu, maksud dari isi surat edaran yang di keluarkan adalah supaya tidak terjadi adanya praktik poligami secara terselubung bagi oknum berkepentingan, yang mana pada praktiknya selama masa iddah istri, suami melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain dan setelah menikah dengan perempuan lain tersebut, suami melakukan rujuk kembali dengan bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai praktik poligami terselubung yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan penjelasan di atas, serta kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat, maka peran KUA sangat penting untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut ke seluruh masyarakat. Dalam hal ini penelitian di lakukan di KUA kecamatan bojonegoro juga merupakan salah satu kantor urusan agama yang berpusat di tengah perkotaan sehingga sangat tepat apabila aturan tersebut di sosialisasikan. Namun hal ini akan berbeda apabila aturan tersebut hanya sebagai informasi saja tanpa adanya sosialisasi yang nantinya mengakibatkan maraknya poligami terselubung.

## Pembahasan

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya ialah *'idad* secara (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata tersebut digunakan untuk menghitung masa iddah perempuan setelah terjadinya talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya.<sup>8</sup> Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah dengan menggunakan kalimat pendek diantaranya adalah masa tunggu seorang perempuan sehingga kata iddah tersebut masih perlu adanya penjelasan secara spesifik tentang apa yang ditunggu, kenapa ditunggu dan untuk apa dia menunggu.<sup>9</sup>

Secara terminologi iddah menurut Abdurrahman Al Jaziri ialah masa menunggu seorang perempuan untuk menghabiskan hari-hari tanpa adanya pernikahan. Menurut Abu Bakar ad-dimyati iddah secara terminologi merupakan masa dimana seorang perempuan mampu mengetahui kejelasan rahimnya bahwa selama masa iddah tersebut tidak ada janin

<sup>7</sup> Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

<sup>8</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 63.

<sup>9</sup> Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2006), h.303

pernikahan dalam masa iddah istri

atau kehamilan atas perceraian dengan suaminya.<sup>10</sup> Adapun sebagai dasar hukum iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun baik disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati. Dalam al ini tertuang dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka”.

Selain itu berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Kepada Fatimah binti Qais, “ber-iddahlah kamu dirumah ibnu Ummi maktum”. Begitu juga dengan hadis nabi yang disampaikan ole Aisyah menurut Riwayat ibnu majah dengan sanad yang kuat berbunyi “Nabi SAW menyuruh burairah untuk beriddah selama tiga kali haid”.

Adapun disyaratkannya iddah menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah terdapat empat syarat sebagai berikut:

1. untuk mengetahui kosongnya rahim agar tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan yang lain.
2. memberikan kesempatan diantara kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun ruah tangga kembali setelah adanya komunikasi yang jelas.
3. mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan. Hal itu karena pernikahan adalah perkara yang tidak tersusun rapi melainkan melalui perundingan karena pernikahan tidak seperti permainan anak yang bisa dibongkar dalam sesaat.
4. masalah pernikahan belum sempurna jika kedua pasangan tersebut belum menunjukkan kekekalan akad mereka. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang dalam pernikahannya yang mengharuskan terputusnya akad mereka maka perlu adanya pertimbangan yang matang untuk mengetahui dampak negatif dari putusnya akad mereka.<sup>11</sup>

Selain itu terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dalam iddah tersebut tidak lain adalah agar suami yang telah melakukan talak kepada istrinya bisa berfikir ulang kembali, serta menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak baik dan menyesal atas perbuatannya. Sehingga dengan berlakunya iddah tersebut suami dan istri dapat melaksanakan perkawinan tanpa harus melakukan akad baru.<sup>12</sup>

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut 1) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. 2) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan

<sup>10</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al Dimiyati, *Ianah Al-Tholibin, Juz 4* (Libanon: Darl al-Fikr, 2002), h. 45.

<sup>11</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah 3*, (Jakarta: Republika penerbit, 2018),h. 648

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 306.

agar kekal. 3) Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. 3) Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.”

Hal ini senada dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa masa iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya. Adapun teknis pelaksanaan dan jangka waktu tunggu tersebut diatur dalam peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155.<sup>13</sup> Senada dengan peraturan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Waktu tunggu iddah dalam peraturan pemerintah dijelaskan dalam berbagai ketentuan yakni:

1. Waktu tunggu seorang janda.
  - a. Masa iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah 130 hari
  - b. Masa iddah bagi istri karena sebab perceraian maka ketentuan iddah tersebut adalah tiga kali suci atau sekurangnya 90 hari.
  - c. Terputusnya perkawinan dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
2. Tidak adanya iddah bagi seorang istri yang cerai dengan suaminya *qobla dukhul* atau belum melakukan hubungan intim.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa iddahnya terhitung mulai diputuskannya oleh pengadilan. Begitu juga dengan perceraian yang disebabkan karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.<sup>14</sup>

Selain dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah yang telah memberikan beberapa ketentuan, Ulama fikih juga berpendapat tentang batas iddah antara lain pendapat dari kalangan madzhab Syafi'iyah bahwa batas minimal waktu iddah perempuan merdeka dengan *quru'* adalah tiga puluh dua hari satu jam. Abu Hanifah berpendapat, batas minimal waktu iddah adalah enam puluh hari. Adapun menurut kedua murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, waktu iddah minimal tiga puluh sembilan hari.

Dengan melihat beberapa ketentuan yang dikeluarkan tentang masa iddah perempuan, hal tersebut terasa berbeda jika adanya masa iddah bagi laki-laki karena dalam Al Qur'an dan Hadits tidak di ketemukan aturan tentang masa iddah suami yang ada hanya mengatur tentang iddah istri, dan tidak mengatur iddah yang diperuntukkan untuk laki-laki. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu seorang

<sup>13</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan As Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 297-298.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 298-299.

pernikahan dalam masa iddah istri

laki-laki tidak mempunyai iddah, penantian suami hanya penantian yang harus dilalui disebabkan ada *mani' syar'i*.<sup>15</sup>

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dalam metode tersebut penulis menggambarkan keadaan secara faktual yang memfokuskan pada pemahaman terhadap permasalahan yang ada. selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pola induktif yang menjelaskan pernyataan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/ dari yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum sehingga surat edaran tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat luas dan tentunya mampu memberikan dampak yang positif.

Selain itu, metode yang di gunakan penulis serta untuk melihat efektivitas terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KUA tentang pernikahan dalam masa iddah tidak lain adalah agar aturan tersebut dapat indahkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum dipandang dari lima faktor, yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, masyarakat, kebudayaan. Sehingga apabila salah satu saja diantara beberapa faktor tersebut tidak terlaksanan dengan baik, tentunya akan berpengaruh terhadap efektifitas surat edaratn tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala KUA Bojonegoro dan beberapa staf KUA Bojonegoro demi mendapatkan data yang dibutuhkan.

### **Tinjauan Surat Edaran Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Istri**

Surat edaran yang dikeluarkan oleh kementrian agama tentang masa iddah istri bisa dikatakan berjalan efektif apabila surat edaran diterapkan. Jadi efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah diprogramkan sebuah pengukuran dimana suatu target yang telah capai sesuai dengan yang telah direncanakan program tersebut.<sup>16</sup>

Soerjono soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum dapat dipandang dari beberapa faktor, antara lain faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, masyarakat, kebudayaan.<sup>17</sup> efektivitas hukum dapat dilihat apabila seorang menyatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan. maka hal itu biasanya dapat diketahui seberapa besar pengaruh yang dilakukan sehingga dapat mengatur sikap, tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Selain itu, yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan tersebut adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi menumbuhkan kepedulian agar masyarakat tidak melakukan tindakan tercela.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), h. 71.

<sup>16</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 13.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)., h. 48.

Selain itu, efektivitas hukum menegaskan bahwa setiap aturan memiliki karangka teleologis yang diharapkan bukan hanya yang bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai sistem bermasyarakat.<sup>19</sup> Sebagai bentuk penelusuran terhadap efektifitas dalam surat edaran tersebut penulis melakukan wawancara kepada beberapa sumber terkait.

Ali Imron selaku kepala KUA Kecamatan Bojonegoro berkata, “sejauh ini di KUA Kecamatan Bojonegoro belum banyak yang mengajukan nikah dalam masa iddah istri. bahwasannya surat edaran tersebut sudah diperlakukan sejak keluarnya surat edaran tersebut”.<sup>20</sup> Namun dalam praktiknya peneliti menemukan data suami yang mengajukan nikah dalam masa iddah istri, dengan nomor pendaftar: 296/05/2023 dengan inisial nama H suami dan inisial S calon istri alamat Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Bojonegoro menyarankan untuk menunda pernikahan ini sampai berakhirnya masa iddah mantan istri .

Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan surat edaran nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa iddah istri, penulis melakukan identifikasi terhadap 5 faktor yaitu:

#### 1. Faktor Peraturan.

Surat edaran nomor: DIV/Ed/17/1979 yang membahas tentang masalah poligami dalam masa iddah istri tidak berjalan efektif sehingga untuk menangani ketidak efektifan surat edaran tersebut pemerintah melakukan pengkajian ulang sehingga mencabut aturan yang sama dan merubah dengan aturan baru yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa iddah istri. Meskipun kedua surat tersebut mempunyai kesamaan akan tetapi surat yang lama tidak berjalan efektif kemudian di cabut dan diganti surat edaran yang baru. Isi surat edaran tersebut sama halnya melindungi hak-hak perempuan dan menghormati mantan istri yang sedang beriddah.

Muhammad Charis selaku kepala KUA Kecamatan Dander, (dahulu adalah kepala KUA Kecamatan Bojonegoro) mengatakan bahwasanya terbitnya Surat Edaran tersebut karena banyak pejuang gender, banyak yang usul untuk memberikan iddah kepada laki-laki pada dasarnya iddah hanya diperuntukkan kepada perempuan.<sup>21</sup> Pada dasarnya Surat Edaran tersebut tidak mempunyai landasan kuat, yang bersifat mengikat maupun memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut agar masyarakat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, UUP dan KHI tidak ada yang mengatur iddah bagi laki-laki. Selain itu tidak adanya hierarki hukum yang selaras dengan surat edaran tentang nikah yang dilaksanakan ketika masih dalam masa iddah istri.

#### 2. Faktor Hukum

<sup>19</sup> Lalu M. Alwi Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, No. 1, Volume 5, (2022), h. 115.

<sup>20</sup> Ali Imron (Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 24 Juli 2023

<sup>21</sup> Muhammad Charis (Kepala KUA Kecamatan Dander), *Wawancara*, Dander, 24 Juli 2023.

Dalam pengawasan dan penerapan surat edaran tersebut pegawai KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan pengecekan terhadap data akte cerai. Apabila suami tersebut masih dalam masa iddah istri maka dari pihak KUA menyarankan untuk menunggu iddah istri, namun apabila seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahan dengan istri duanya maka petugas KUA Kecamatan Bojonegoro menyarankan untuk ke pengadilan agama guna mendaftarkan diri untuk mengajukan perizinan poligami.<sup>22</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa suatu aturan apabila tidak ada penegak hukum sama halnya aturan tersebut lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sarana dan fasilitas hukum dalam Surat Edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri terdiri dari kepala KUA, staf dan P3N yang memiliki pendidikan yang terampil serta struktur organisasi yang baik. Sehingga untuk memenuhi fasilitas hukum Maka perlu adanya media konsultasi atau konseling yang dilakukan oleh KUA dalam ruang lingkup perkawinan yang mana salah satunya adalah tentang larangan menikah dalam masa iddah istri.<sup>23</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu obyek berlakukanya suatu aturan dan menjadi subyek yang menerapkan suatu aturan. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat mengenai aturan juga memberikan dampak dalam penerapan suatu aturan.<sup>24</sup> Semakin tinggi ketaatan peraturan pemerintah dan semakin tinggi pula penerapan suatu aturan dapat dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaan surat edaran ini banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui sama sekali surat edaran tersebut, masyarakat hanya mengetahui bahwa suami yang telah cerai dengan istrinya boleh mengajukan nikah dengan wanita lain. Sehingga minimnya pengetahuan ini terlihat ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh inisial H yang akan menikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan harus ditunda karena terhalang surat edaran tersebut.<sup>25</sup> setelah itu pegawai KUA memberi pemahaman dengan penyampaian yang baik menganalogikan dengan aturan-aturan yang lain dengan cara mengarahkan dan menasehati seorang tersebut.<sup>26</sup>

### 5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling berkaitan, namun sengaja dibedakan dengan maksud faktor budaya akan membahas masalah sistem nilai yang dijadikan inti dari kebudayaan spiritual atau non spiritual. Perbedaannya juga terletak dalam suatu sistem ataupun subsistem masyarakatan yang mencakup struktur, dan kebudayaan.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Miftahurrahim (Staf/JFU KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juli 2023.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 77.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>25</sup> Ali Imron (Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 24 Juli 2023

<sup>26</sup> Miftahurrahim (Staf/JFU KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juli 2023.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 90.

Dalam wawancara peneliti, Miftakhurrahim selaku staf KUA Kecamatan Bojonegoro menyampaikan bahwa masyarakat kecamatan bojonegoro taat terhadap aturan tersebut sesuai dengan surat edaran tentang masa iddah yang dikeluarkan oleh Kemenag. Masyarakat Kecamatan Bojonegoro mengikuti aturan dan patuh terhadap hukum, biasanya orang yang faham agama yang melanggar aturan tersebut.

## **Penutup**

Penulis menyimpulkan berdasarkan dari pemaparan diatas suatu pelaksanaan aturan tidak bisa langsung dikatakan efektif apabila salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum tidak terpenuhi. Selain itu dari pemaparan diatas bahwasanya surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik karena belum terpenuhinya lima faktor diatas.

Selain itu, surat edaran yang dikeluarkan tersebut tidak berkekuatan hukum dan mengikat, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran tidak adanya sanksi, hal ini akan berdampak tidak terselenggaranya dan tidak efektifnya aturan yang telah dikeluarkan sesuai surat edaran. Padahal ketika aturan tersebut bersifat mengikat harapan besar keberhasilan akan didapatkan sehingga kemungkinan besar tidak terjadi adanya poligami terselubung.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa surat edaran tentang pernikahan yang dilaksanakan ketika masih dalam masa iddah istri tidak memiliki pijakan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, karena tidak adanya aturan iddah bagi laki-laki. Terbitnya surat edaran tersebut dilatar belakangi adanya sekelompok pejuang gender agar laki-laki sama halnya perempuan yang mempunyai iddah pasca perceraian.

## Daftar Pustaka

- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017)
- Abu Bakar bin Muhammad Al Dimiyati, Ianah Al-Tholibin, Juz 4 (Libanon: Darl al-Fikr, 2002).
- Ali Imron (Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 24 Juli 2023.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Letar Van Hoeve, 1999).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal
- Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).
- Lalu M. Alwi Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, No. 1, Volume 5, (2022).
- Miftahurrahim (Staf/JFU KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juli 2023.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan As Syari'ah Modern Indonesia, 2018).
- Muhammad Charis (Kepala KUA Kecamatan Dander), *Wawancara*, Dander, 24 Juli 2023.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9, Cet 3*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk (Depok: Gema Insani, 2016).